



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGgantian ANTARWAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam memproses penggantian antarwaktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu”;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemrosesan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara tertib dan akuntabel melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas dari Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW), yaitu:

1. Melakukan pengelolaan akun, hak akses, konfigurasi, serta pengamanan sistem aplikasi SIMPAW di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
2. Mengoordinasikan kelancaran operasional pengelolaan data dan dokumen proses penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul melalui aplikasi SIMPAW;
3. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap rekapitulasi data usulan serta ketepatan waktu pemrosesan usulan penggantian antarwaktu;
4. Menyelesaikan kendala teknis atau administratif tingkat lanjut yang dihadapi oleh operator maupun pihak-pihak terkait dalam penggunaan aplikasi SIMPAW;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemrosesan penggantian antarwaktu melalui aplikasi SIMPAW secara berkala kepada Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Gunungkidul dan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul.

b. Tugas dari Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW), yaitu:

1. Melaksanakan penginputan, pengelolaan, verifikasi administratif dokumen pendukung, dan pemutakhiran data usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul ke dalam aplikasi SIMPAW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengunggah dokumen rekapitulasi hasil pemeriksaan, berita acara verifikasi/klarifikasi, serta surat jawaban/penyampaian nama calon pengganti antarwaktu ke dalam sistem;
3. Membantu menyediakan dan memproses data dukung terkait penelusuran perolehan suara sah,

peringkat suara sah, serta pengecekan persyaratan calon pengganti antarwaktu (termasuk kepatuhan pelaporan LHKPN dan dokumen pendukung lainnya);

4. Melakukan pencatatan, inventarisasi, dan penataan arsip data digital maupun rekapitulasi laporan terkait seluruh tahapan pengelolaan aplikasi SIMPAW;
5. Melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya yang diberikan oleh Admin aplikasi SIMPAW atau pimpinan satuan kerja sesuai dengan kebutuhan tahapan penggantian antarwaktu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU (SIMPAW) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU (SIMPAW)

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	R. Andrey Kesuma, SH, M.M	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Admin
2	Vicky Valery, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator
3	Wahyuningsih, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator
4	Amin Anshori, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Operator
5	Mita Lasmiasih	Pengadministrasi Perkantoran	Operator

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

TOTOK SINGGIH H

